

ZONA INTEGRITAS - WBK – WBBM

2025

Kpt 4 TAHUN 2025, 32 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Permen PANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permen PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagai acuan keseragaman pemahaman dan Tindakan dalam membangun zona integritas, bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, tanggal 31 Desember 2024, bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan komisi pemilihan Provinsi Jambi Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2019; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 53 Tahun 2010; PP 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 12 Tahun 2021; Perpres 54 Tahun 2018; Permen PANRB No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB No 10 Tahun 2019; Permen PANRB 14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PermenpanRB No 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagai acuan implementasi pembangunan zona integritas di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2025.
 - Lamp : 19 hlm.